

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT PADA KOPERASI KARYAWAN SIMPAN PINJAM TANJUNG JAYA PT. IVO MAS TUNGGAL

Kartika Sari Lubis

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau
Jl. H.R. Subrantas Km 10,5 Panam Pekanbaru
Email: kartikaj@gmail.com

Abstract: Problems credit unions associated with providing credit to customers has become a problem that until this moment still need to get attention. This experiment tried deskripsi the existing lending procedures for employees by emphasizing the goal to determine creditworthiness as well as the procedures that have been performed by the Credit Unions of Tanjung Jaya. The standard procedure is used, among others, namely Character, Capacity, Capital, Collateral and Conditions of economic. Samples taken are employees of the company, amounting to 58 people and data taken using survey and analyzed with descriptive methods. Based on the results of the study indicate that the procedure is owned by Credit Unions Tanjung Jaya has been in accordance with the standards of the Department of Cooperatives, which starts by submitting a written request of the applicant, the pre-analysis of the petition, assess the judicial aspect, menganalisis request, a committee meeting until the decision is received or refusal of the request by categories according to the standard of the value of collateral owned by the cooperative members is 87.93%.

Keywords: *Procedure Extension of credit, Credit Unions, 5C*

PENDAHULUAN

Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya PT. Ivo Mas yang bergerak dalam bidang simpan pinjam, beranggotakan karyawan PT. Ivo Mas Tunggal. Koperasi karyawan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di dalam pembangunan nasional yang menitik-beratkan pada sektor ekonomi, mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan membutuhkan penyediaan dana yang besar. Dana yang diperlukan dalam pembangunan tersebut berasal atau dapat dihimpun dari masyarakat melalui lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit untuk mendukung perkembangan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada para anggotanya. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Dengan kata lain, bahwa prosedur pemberian kredit mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai kesepakatan dengan pemberi pinjaman beserta bunga yang ditetapkan. Untuk itu koperasi harus menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga anggotanya bertanggung jawab dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya, sehingga koperasi harus benar-benar melakukan beberapa prosedur pemberian dengan baik. Pemberian kredit oleh koperasi simpan pinjam ini dapat meringankan beban karyawan, karena kredit yang diberikan koperasi simpan pinjam tanpa melalui

prosedur yang sulit dan tidak mutlak dipersyaratkan adanya jaminan terutama jaminan kebendaan, yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat golongan ekonomi lemah.

Namun demikian dalam hal pemberian kredit, lembaga non perbankan seperti koperasi simpan pinjam tetap berpedoman pada ketetapan dan peraturan yang berlaku yang dilakukan untuk menghindari kredit macet, penunggakan pembayaran, kesalahan administrasi dan lain-lain yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja lembaga keuangan. Agar risiko tersebut dapat diminimalkan, maka lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan melakukan serangkaian analisa dan survey lapangan untuk meyakinkan apakah calon debitur itu layak diberikan pinjaman/ kredit.

Pada Koperasi Karyawan Simpan Pinjam "Tanjung Jaya" kendala yang dihadapi adalah tidak terpenuhinya jumlah pinjaman yang diajukan anggotanya, hal ini disebabkan karena jumlah peminjam yang melebihi ketetapan setiap bulannya, selain itu karena adanya permintaan pembayaran Kredit pada Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya adalah dengan cara diangsur dengan pemotongan gaji pada saat karyawan menerima gaji dari perusahaan. Berdasarkan pembahasan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu: 1) Bagaimanakah Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya? 2) Apakah prosedur pemberian kredit pada koperasi karyawan ini sudah sesuai dengan standar Department Koperasi?

Dari perumusan masalah tersebut di atas, maka ditetapkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya. 2) Untuk mengetahui apakah Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Karyawan Simpan Pinjam

Tanjung Jaya sudah sesuai dengan standar department koperasi

TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUMKM/XI/2008 menyebutkan bahwa: 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian. 2) Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya dalam peraturan ini disebut "KSP" adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi simpan pinjam sebagai salah satu penyelenggara simpan pinjam merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk dipertahankan sehingga pengurus koperasi dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada anggotanya. Karena tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya, kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama yang harus dipegang koperasi namun demikian harus tetap diusahakan tercapainya kemakmuran keadilan dan kemajuan koperasi, karena kemajuan koperasi tergantung dengan partisipasi anggota dan kinerja dari pengurus koperasi.

Sumber-sumber dana Koperasi Simpan Pinjam: Dari para anggota koperasi berupa: 1) Iuran wajib 2) Iuran Pokok 3) Iuran Sukarela. Sedangkan sumber dana yang berasal dari luar koperasi berupa: 1) Badan pemerintah 2) Perbankan 3) Lembaga Swasta Lainnya. Keuntungan Koperasi Simpan Pinjam ini

adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam, semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi.

Menurut Kasmir (2013:98), kredit dalam pengertian umum adalah bahwa kredit diserahkan kepada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Adapun unsur-unsur kredit Menurut Kasmir (2013:100) yang diberikan oleh lembaga kredit adalah sebagai berikut: a) Kepercayaan Yang melandasi pemberian kredit oleh kreditur pada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak. b) Jangka waktu Ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya. c) Penyerahan Pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. d) Resiko Adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan kredit dan pelunasannya. e) Persetujuan / perjanjian antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan yang dibuktikan dengan suatu perjanjian. Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh berdasarkan analisis kredit sebelum kredit tersebut disalurkan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan menurut Kasmir (2013:104).

Menurut Kasmir (2002) analisis kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak kreditur bahwa proyek yang akan di biayai dengan kredit tersebut cukup layak (feasible). Dengan adanya analisis kredit ini dapat dicegah

secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis penilaian pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5C.

Pemberian kredit tanpa di analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan debitur, karena akan memunculkan timbulnya kredit macet. Penilaian kelayakan kredit dengan menggunakan alat analisis berbasis 5C digunakan dalam mengetahui *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition* seorang debitur. Alat analisis ini dilakukan guna menentukan layak atau tidak kredit diberikan kepada debitur. Dalam tahap ini, pegawai fungsional yaitu bagian analisis kredit melakukan analisa kelayakan usaha calon nasabah.

Penelitian awal dengan menanyakan tentang prosedur pemberian kredit antara lain:

a. *Character*: 1. Penilaian ini berdasarkan latar belakang calon debitur dan mengenal dari dekat calon peminjam kredit (nasabah); 2. Menanyakan seputar usaha yang dimiliki oleh calon debitur guna mengetahui sejauh mana itikad baik dan kejujuran calon debitur tersebut.

b. *Capacity*: Penilaian ini untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengembalikan angsuran atau kredit yang berkaitan dengan kemampuan debitur untuk membayar (seperti; menilai kemampuan dalam mengelola produksi)

c. *Capital*: Penilaian ini dilihat dari modal yang memadai untuk usaha dari calon debitur tersebut.

d. *Condition*: Dalam hal ini analisis kredit melakukan dan memperhatikan keadaan calon debitur yang akan berpengaruh terhadap usaha yang akan dijalankan, seperti; keadaan yang berpengaruh dengan kondisi perkembangan usahanya.

e. *Collateral*: Dalam penilaian ini analisis kredit harus benar-benar mempertimbangkan dalam memberikan kredit jika dikemudian hari nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*)

Prosedur pemberian kredit dalam penelitian ini lebih kepada pemberian kredit bukan pada lembaga keuangan perbankan. Prosedur merupakan tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh suatu tujuan tertentu. Pada prosedur kredit ini dilakukan agar kreditur mudah dalam menilai kelayakan suatu kredit atau pembiayaan.

Prosedur pembiayaan tersebut meliputi (Kasmir, 2009: 115): a) Pengajuan Berkas-Berkas, adalah berkas atau formulir pengajuan pembiayaan. Pada nasabah perorangan biasanya terdiri dari formulir pengajuan pinjaman, foto copy identitas. Sedang pada nasabah berbadan hukum atau *corporate* adalah: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pembiayaan, besarnya pembiayaan dan jangka waktu, cara mengembalikan pembiayaan dan jaminan. b) Penyelidikan Berkas Pinjaman, adalah untuk meneliti berkas yang diajukan apakah sudah lengkap dan benar. c) Wawancara Awal, yaitu merupakan penyelidikan langsung berhadapan calon nasabah peminjam, untuk mengetahui keinginan calon debitur yang sebenarnya. d) *On The Spot*, adalah kegiatan pemeriksaan lapangan untuk meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. e) Wawancara II, adalah merupakan kegiatan untuk meyakinkan apakah calon kreditur layak untuk memperoleh pembiayaan atau tidak. Kegiatan ini juga untuk memperbaiki berkas. f) Keputusan Kredit, adalah penentuan tentang penerimaan permohonan pembiayaan atau penolakan. Jika diterima akan diteruskan ke proses selanjutnya. g) Penandatanganan Akad Kredit,

merupakan kegiatan untuk menyatakan persetujuan tertulis antara dua pihak tentang suatu hal. Dalam hal ini biasanya berisi tentang mengikat jaminan dengan hipotek dan perjanjian lain yang dianggap perlu. h) Realisasi Kredit, diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Penyaluran kredit adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi pembiayaan atau kredit.

Perjanjian Kredit menurut hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian kredit seperti diuraikan tersebut di atas, yang menunjukkan unsur pinjam meminjam di dalamnya yaitu pinjam meminjam antara bank dengan pihak debitur. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat praktek perbankan tidak sama satu sama lain, ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit, dan lain sebagainya. Meskipun judul dari perjanjian tersebut berbeda-beda tetapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang. Mengenai pembakuan bentuk *draft* isi perjanjian kredit, antara bank sendiri belum terdapat kesepakatan. Namun mengenai isi perjanjian kredit seperti dikemukakan dalam oleh Hasanuddin, pada pokoknya selalu memuat hal-hal

berikut: a) Jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya. b) Besarnya bunga kredit dan biaya-biaya lainnya. c) Jangka waktu pembayaran kredit. d) Ada dua jangka waktu pembayaran yang digunakan, yaitu jangka waktu angsuran biasanya secara bulanan dan jangka waktu kredit. e) Cara pembayaran kredit. f) Klausula jatuh tempo (*opeisbaar*). g) Barang jaminan kredit dan kekuasaan yang menyertainya serta persyaratan penilaian jaminan, pembayaran pajak dan asuransi atas barang jaminan. h) Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kredit. i) Biaya akta dan biaya penagihan hutang yang juga harus dibayar debitur.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat bahwa memberi kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan "akad perjanjian" instruksi demikian dimuat dalam instruksi presiden kabinet No 15/EKA/10/1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia No.2/539/Upk/Pemb/1996 dan Surat edaran Bank Negara Indonesia No.2/643/UPK/Pemb/1960 tentang pedoman kebijaksanaan dibidang perkreditan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perjanjian kredit dibuat secara kontraktual berdasarkan pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab 13 KUH Perdata. Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata berlaku juga untuk perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perjanjian kredit bank berakhir karena peristiwa-peristiwa berikut: 1) Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok,

bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib di bayar lunas oleh debitur. 2) Subrogasi oleh Pasal 1400 KUH Perdata disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang. 3) Novasi merupakan pembaharuan hutang atau novasi di sini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. 4) Kompensasi, pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUH Perdata, adalah suatu keadaan di mana dua orang/pihak saling berutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang tersebut menjadi hapus.

Pihak-pihak yang akan memberikan kredit kepada masyarakat atau dalam hal ini debitur walaupun tidak ada satu peraturanpun yang mewajibkan bahwa pihak-pihak yang akan memberikan kredit harus melaksanakan nilai-nilai atau dapat dikatakan sebagai norma didalam memberikan kredit.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya, yang berlokasi di PT. Ivo Mas Tunggal PKS Ujung Tanjung, Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang terkait dengan perjanjian kredit antara koperasi dengan peminjam tanpa jaminan di Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya PT. Ivo Mas Tunggal sejumlah 143. Maka dengan jumlah populasi 143 orang dengan tingkat kekeliruan 10% didapatkan jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 58 orang.

Jenis data yang digunakan adalah Data Primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data (responden) yang menjadi subjek penelitian Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya. Data ini berupa informasi yang didapatkan dari hasil wawancara

kepada responden tentang bagaimana prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh lembaga keuangan non perbankan Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya dalam pemberian kredit, serta literatur lainnya terkait dengan masalah dalam penelitian.

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam "Tanjung Jaya" PT. Ivo Mas Tunggal meliputi: mengajukan permohonan tertulis dari pemohon, pra-analisis terhadap permohonan, menilai aspek yuridis, menganalisis permohonan, rapat komite sampai dengan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan sudah dilaksanakan dengan baik. Prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam "Tanjung Jaya" PT. Ivo Mas Tunggal adalah 5C.

Dari analisa 5C yang digunakan Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya untuk menganalisis kredit dalam keputusan pemberian kredit yang paling berpengaruh adalah besarnya nilai jaminan yang dimiliki oleh anggota koperasi yaitu 87.93%. Dalam hal ini, jaminan yang dimaksudkan adalah bahwa dalam pengembalian kredit yang diberikan debitor kepada koperasi adalah melalui potongan gaji karyawan per bulan. Walaupun dalam prosedur pemberian kredit menghadapi sedikit kendala tapi tidak mengurangi minat anggota untuk meminjam di koperasi "Tanjung Jaya". Hal ini dikarenakan

persyaratan yang tidak begitu memberatkan.

Pembahasan

Dalam pelaksanaan analisa kredit, koperasi melaksanakan analisa 5C dinilai cukup baik, karena koperasi melakukan wawancara langsung dengan anggota dan kelengkapan data yang dimiliki pengurus koperasi. Di sini dapat dilihat bahwa prinsip 5C memiliki pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Character. Berdasarkan data yang diberikan oleh responden diperoleh hasil bahwa aspek character memiliki pengaruh terhadap keputusan pemberian kredit yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Simpan Pinjam "Tanjung Jaya" PT. Ivo Mas Tunggal sebesar 68.96% menyatakan reputasi dan pergaulan sosial seseorang berpengaruh dalam keputusan pemberian kredit, 63.79% menyatakan bahwa tingkah laku anggota sehari-hari cukup berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit.
- b. Capacity. Tanggapan responden mengenai tujuan kredit oleh anggota terhadap keputusan pemberian kredit 68.96% menyatakan cukup berpengaruh, 81.76% responden menyatakan pengalaman bisnis dan kemampuan anggota dalam mengelola usahanya sangat berpengaruh dalam keputusan pemberian kredit, 70.69% menyatakan bahwa ketetapan jangka waktu pembayaran kredit oleh anggota berpengaruh dalam keputusan pemberian kredit.
- c. Capital. Tanggapan responden terhadap Koperasi Karyawan Tanjung Jaya dalam membandingkan antara penghasilan sendiri dengan hutang yang dimiliki 81.04% berpengaruh dalam pemberian kredit, dan 81.03% mengatakan bahwa jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki anggota berpengaruh dalam keputusan

pemberian kredit serta 86.20% anggota mengatakan bahwa total asset yang dimiliki oleh anggota juga berpengaruh terhadap pemberian kredit.

- d. Collateral. Kemampuan calon debitur untuk menyerahkan barang jaminan/aktiva sehubungan dengan fasilitas kredit yang diajukan anggota. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden bahwa jaminan yang diberikan anggota berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit sebesar 69.17%, kemudian 68.96% keabsahannya jaminan yang diberikan berpengaruh dalam keputusan pemberian kredit, agar jaminan tersebut bisa dijadikan untuk pengambilan kredit, 87.93% besar atau kecilnya nilai jaminan berpengaruh terhadap besarnya jumlah kredit yang diberikan kepada anggota.
- e. Condition of economics. Jenis usaha yang dijalankan anggota 43.10% berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit, 72.40% kondisi ekonomi, politik dan sosial budaya mempengaruhi dalam keputusan pemberian kredit, stabilitas ekonomi, penghasilan anggota 65.50% mempengaruhi dalam keputusan pemberian kredit.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit di Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya sudah mengikuti standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan dan membantu proses pemberian kredit di Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya. Namun prosedur pemberian kredit di Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya masih sangat sederhana sehingga terdapat sedikit kekurangan dalam langkah-langkah dan pembagian fungsi pada prosedur pemberian kredit sehingga

prosedur pemberian kreditnya menjadi lebih mudah dibandingkan dengan standar prosedur pemberian kredit yang ditetapkan. Dengan kemudahan persyaratan dalam permohonan pinjaman dan bunga pinjaman yang rendah sehingga menjadi daya tarik peminjam untuk melakukan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku III KUH Perdata Indonesia

Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

_____. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers

_____. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

_____. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 19/Per/M.KUMKM/XI/2008 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Pedoman Kebijakan Di Bidang Perkreditan (Instruksi Presiden Kabinet No. 15/EKA/10/1996 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia No.2/539/Upk/Pemb/1996 dan Surat edaran Bank Negara Indonesia No.2/643/UPK/ Pemb/1960

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.